



BUPATI PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

Nomor : 319 Tahun 2006

TENTANG PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DIMULAI TAHUN AJARAN 2005 / 2006

BUPATI PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung dan pemerataan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas dipandang perlu menetapkan pembukaan Sekolah Menengah Atas (SMA);
b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, jis Undang- undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 Jo Undang- undang Nomor 58 Tahun 1958 ;
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 , tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 , tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 0296/U 1992, tentang penugasan guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah dilingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
6. Peraturan Daerah Pesisir Selatan No.12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Verja Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir selatan ;

7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat Nomor 469/T..08.05/LL/2003, tentang Penetapan lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA dengan Sistem Blocgrant.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Mengukuhkan 2 (dua) Sekolah Menengah Atas seperti tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten PesisirSelatan untuk melaksanakan ketentuan Diktum Pertama.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PAINAN
PADA TANGGAL : 12 Juni 2006

BUPATI PESISIR SELATAN


H. NASRUL ABIT

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta
4. Irjen Depdiknas di Jakarta
5. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
7. Badan Kepegawaian di Jakarta
- ✓ 8. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta
9. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
10. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
11. Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
12. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pesisir Selatan di Painan
13. Kepala Bawasda Pesisir Selatan di Painan
14. Kabag. Keuangan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

Lampiran : Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembukaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dimulai Tahun Ajaran 2005/2006

Nomor : 319 Tahun 2006

Tanggal : 12 Juni 2006

No	Jenis Sekolah	Nama dan Nomor Sekolah	Lokasi
1.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	SMA Negeri 2 Pancung Soal	Hilalang Panjang Kec. Pancung Soal
1.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	SMA Negeri 3 Lengayang	Koto Baru Kec. Lengayang

BUPATI PESISIR SELATAN



H. NASRUL ABIT